

ABSTRAK

Untuk mengantisipasi persaingan guna menunjang proses pembangunan maupun didalam menghadapi era globalisasi, maka sangat diperlukan teknologi canggih. Di dalam pemenuhan teknologi canggih perusahaan harus mampu menyediakan sejumlah dana yang cukup besar. Hal ini merupakan permasalahan bagi badan usaha dalam memperoleh pembiayaannya, karena pada umumnya badan usaha tidak mampu untuk memenuhi semua dana yang diperlukan.

Leasing (sewa guna usaha) merupakan salah satu sumber dana bagi para pengusaha yang membutuhkan barang modal selama jangka waktu tertentu dengan membayar sewa yang disertai hak opsi.

PT. X Sebagai badan usaha pembiayaan dengan jenis *Direct Finance Lease* yang mempunyai beberapa permasalahan karena adanya ketidaksesuaian antara prinsip akuntansi yang berterima umum dan PSAK No. 30 dengan pelaksanaan perlakuan akuntansi sewa guna usaha yang ada di PT. X.

Pada saat terjadinya kontrak, PT. X mendebet piutang lease dan nilai residu, mengkredit aktiva lain-lain dan pendapatan sewa guna usaha yang ditangguhkan. Biaya langsung pertama dicatat sebagai biaya umum dan administrasi. PT. X tidak melakukan penjurnalan atas penerimaan dan pembayaran biaya eksekutori dari Leesse. PT. X menggunakan perhitungan metode bunga flat untuk menghitung pendapatan sewa guna usaha. Pada akhir masa kontrak, terjadi pemakaian hak opsi dan PT. X mendebet simpanan jaminan pada nilai residu. Penyajian piutang sewa guna usaha, penyisihan piutang sewa guna usaha yang diragukan dan nilai sisa dicatat pada sebelah debet sedangkan pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui dan simpanan jaminan dicatat pada sisi kredit.

Pembahasan yang dilakukan adalah dengan cara mengadakan jurnal koreksi terhadap pencatatan pada saat awal terjadinya transaksi sewa guna usaha. Koreksi juga dilakukan untuk mencatat pembebanan biaya langsung pertama dan menyusutkannya bersamaan dengan penerimaan pendapatan bunga. PT. X disarankan untuk menggunakan metode bunga efektif pada perhitungan pendapatan bunga. Penerimaan dan pembayaran biaya eksekutori harus dicatat sebagai utang eksekutori. Di dalam neraca pada sisi debet harus dicantumkan perincian atas penanaman netto sewa guna usaha.

Dengan adanya beberapa rekomendasi diatas, diharapkan PT. X dapat menyajikan laporan keuangannya sebagai sumber informasi yang memadai untuk pengambilan keputusan.

